



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012**

Tentang

Swastanisasi Perguruan Tinggi

- Pemohon** : **Azmy Uzandy, dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Konstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa "*atau dengan membentuk PTN badan hukum*", Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1) sepanjang frasa "*peraturan akademik*", Pasal 76 ayat (2) huruf c, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, UU 12/2012) bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon
Tanggal Putusan : Kamis, 12 Desember 2013
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat diajukannya permohonan *a quo* berstatus sebagai mahasiswa. Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa "*atau dengan membentuk PTN badan hukum*", Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1) sepanjang frasa "*peraturan akademik*", Pasal 76 ayat (2) huruf c, dan Pasal 90 UU 12/2012 terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki kerugian hak-hak konstitusional yang didalilkan akibat berlakunya norma yang

dimohonkan pengujian konstusionalitasnya. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus), dan potensial menurut penalaran yang wajar telah atau dapat terjadi, serta terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi berpendapat, berdasarkan dalil para Pemohon mengenai norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya, pada pokoknya isu konstusional yang harus dijawab Mahkamah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah bentuk "PTN badan hukum" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 12/2012 bertentangan dengan konstususi?
2. Apakah ketentuan Pasal 74 UU 12/2012 terkait norma kewajiban PTN untuk mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal telah membuka ruang diskriminasi?
3. Apakah frasa "*peraturan akademik*" pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU 12/2012 yang menyatakan "*Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan **peraturan akademik***" menimbulkan ketidakpastian hukum, karena peraturan akademik pada setiap Perguruan Tinggi dibentuk sendiri-sendiri dan tidak seragam sehingga ruang untuk membedakan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi menjadi terbuka lebar?
4. Apakah ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU 12/2012 yang menyatakan, "***pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan***" sebagai salah satu sarana bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi merupakan bentuk lain dari pengingkaran kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan?
5. Apakah bentuk swastanisasi pendidikan tinggi yang mungkin tercipta akibat hadirnya perguruan tinggi asing berdasarkan Pasal 90 UU 12/2012 akan menimbulkan diskriminasi pendidikan?

Terhadap isu konstusionalitas angka 1 dan angka 2 di atas telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-X/2012, bertanggal 12 Desember 2013, yang telah diputuskan sebelumnya pada paragraf [3.15] sampai dengan paragraf [3.18], sehingga pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Dengan demikian, pengujian norma Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa "*atau dengan membentuk PTN badan hukum*", Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 74 UU 12/2012 *ne bis in idem*.

Terhadap isu konstusionalitas angka 3 di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU 12/2012 merupakan ketentuan yang membebaskan kewajiban kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya melalui bantuan biaya, beasiswa, pinjaman dana tanpa bunga, dan bantuan atau pembebasan biaya pendidikan. Dalam hal pemenuhan hak mahasiswa tersebut, Pemerintah tentu saja menetapkan kualifikasi mahasiswa yang dapat memperoleh bantuan untuk menyelesaikan pendidikan, namun perguruan tinggi adalah institusi yang paling mengetahui mahasiswa yang paling membutuhkan bantuan ekonomi untuk menyelesaikan studinya yang tidak bisa diseragamkan untuk seluruh perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemenuhan hak mahasiswa tersebut selain diatur dalam peraturan yang ditetapkan Pemerintah juga dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan akademik yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi demi kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, dalil

para Pemohon terkait dengan frasa “*peraturan akademik*” dalam Pasal 76 ayat (1) UU 12/2012 tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap isu konstusionalitas angka 4 di atas, menurut Mahkamah, pada umumnya terdapat tiga model sebagai dasar pembiayaan terhadap Pendidikan Tinggi yaitu, **Pertama**, pembiayaan terhadap pendidikan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh negara. Dalam pembiayaan model ini tidak akan ada biaya kuliah karena seluruhnya telah dipenuhi oleh Pemerintah melalui alokasi anggaran untuk lembaga; **Kedua**, pembiayaan dengan menggunakan *user fees policy*, yaitu mahasiswa yang memperoleh manfaat langsung dari Pendidikan Tinggi, dalam hal perolehan pendapatan yang tinggi di masa mendatang, harus berkontribusi sebagian atau seluruhnya atas biaya pendidikan. Berdasarkan model ini, pendidikan tinggi akan mengenakan biaya pendidikan yang realistis untuk menutupi biaya pengajaran. Biaya dapat dikenakan terhadap mahasiswa terlebih dahulu atau ditanggungkan setelah mereka lulus. Umumnya model ini tidak diberlakukan secara murni, tetapi dilengkapi dengan subsidi negara. Negara juga menggunakan skema pinjaman untuk biaya pendidikan bagi mahasiswa; **Ketiga**, pembiayaan karena adanya hambatan finansial menjadi halangan bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan kuota mahasiswa yang potensial dan pada saat yang sama harus meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mengurangi kendala keuangan dan beban Pemerintah, maka diberikan otonomi keuangan terhadap institusi penyelenggara pendidikan tinggi tersebut. Institusi diberi kewenangan untuk mencari sumber pendapatan selain yang didapatkan dari mahasiswa.

Bahwa berdasarkan ketiga model pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, UU 12/2012 menggunakan model pembiayaan campuran antara model **kedua** dan **ketiga**, karena pembiayaan penuh terhadap pendidikan tinggi oleh negara belum dapat dilakukan pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, agar negara tidak melalaikan kewajibannya dalam bidang pendidikan, maka selain tetap harus memberikan subsidi kepada perguruan tinggi, negara juga memperkenalkan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus atau setelah mahasiswa yang bersangkutan memperoleh pekerjaan. Bila skema pinjaman dana tanpa bunga tidak diperkenalkan maka akses bagi masyarakat tidak mampu untuk menikmati pendidikan tinggi akan semakin terhalang karena kurangnya alternatif pembiayaan pendidikan tingginya. Seiring dengan peningkatan pendapatan negara, seharusnya subsidi semakin meningkat dan skema pinjaman dana tanpa bunga dapat dikurangi dan pada akhirnya dihilangkan sebagai bagian dari politik hukum pendidikan tinggi (*legal policy*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon terkait dengan pengaturan pinjaman dana tanpa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c UU 12/2012 tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap isu konstusionalitas angka 5 di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi asing memang dibutuhkan pengaturan, mengingat pada masa sekarang, hubungan antarnegara telah meningkat sedemikian rupa dan masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia merupakan hal yang tidak terhindarkan, namun harus tetap tidak mengorbankan kepentingan bangsa dan kedaulatan negara, dalam hal ini kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Indonesia harus siap menghadapi era keterbukaan hubungan antarbangsa saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Banyaknya pendidikan tinggi asing yang beroperasi di Indonesia tanpa izin dan tanpa akreditasi yang jelas akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam era keterbukaan hubungan antarbangsa sekarang ini, diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perguruan tinggi asing di Indonesia yang menjamin dipatuhinya seluruh norma yang berlaku di Indonesia mengenai pendidikan tinggi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terkait dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 90 UU 12/2012 telah secara cermat dan berhati-hati mengatur hal tersebut. Pada prinsipnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi Asing di wilayah Indonesia diatur

dalam UU 12/2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dan bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia. Selain itu, izin penyelenggaraan pendidikan tinggi diberikan secara selektif pada daerah, jenis, dan program studi tertentu. Pemerintah tetap dapat mengontrol biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, melalui standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik. Penyelenggaraan perguruan tinggi asing di Indonesia harus dilakukan dengan suatu kerja sama, selektif, dan persyaratan yang ketat dan disesuaikan dengan karakter, budaya, dan jiwa bangsa Indonesia serta tidak menimbulkan komersialisasi pendidikan, diskriminasi pendidikan tinggi, tidak mengurangi akses warga negara untuk masuk perguruan tinggi, dan tidak mengurangi kewajiban negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kehadiran perguruan tinggi asing untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia akan menyebabkan swastanisasi pendidikan tinggi dan menimbulkan diskriminasi pendidikan antara masyarakat ekonomi mapan dan ekonomi lemah tidaklah beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan amar yang menyatakan permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa "*atau dengan membentuk PTN badan hukum*", Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima; dan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.